

STANDARISASI DAN DIGITALISASI PRODUK HALAL

SLAMET IBRAHIM S

PUSAT HALAL SALMAN ITB

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AHMAD YANI

SEMINAR EKONOMI ISLAM

UIN SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG

BANDUNG, 21 JULI 2022

Pokok Bahasan

1. Pendahuluan
2. Industri Halal di Indonesia
3. Standar dan Kriteria Produk Halal
4. Sertifikasi Halal di Indonesia

Pendahuluan

- Bisnis yang melibatkan Industri telah berkembang pesat memasuki era globalisasi dan digitalisasi, di mana sekarang pergerakan komoditas, modal, dan manusia berlangsung tanpa mengenal batas negara dan telah merambah ke segala penjuru dunia.
- Dalam dunia bisnis, pelaku bisnis saling bersaing dalam empat hal yaitu: **harga, waktu penyampaian, mutu dan kehalalan produk**.
 - a. **Harga dan waktu penyampaian** sangat dipengaruhi oleh faktor dari luar industri seperti situasi moneter, daya beli masyarakat dan kondisi geografik.
 - b. Sedangkan **mutu dan kehalalan produk** sepenuhnya tergantung pada industri itu sendiri.

Pendahuluan-2

- Industri didefinisikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah/bahan baku, bahan setengah jadi dan barang jadi menjadi produk yang bernilai lebih tinggi dalam penggunaannya.
- Produk yang dihasilkan industri pada umumnya berupa **barang, bahan** dan **jasa**.
- Industri Halal adalah suatu industri yang dalam semua kegiatannya dimulai dari perencanaan, pembangunan, operasional, produksi, pemasaran, distribusi, transportasi dan pengembangannya selalu memasukan dan mempertimbangkan matra kehalalan dan regulasi jaminan produk halal yang sesuai dengan Syariat Islam.

Pendahuluan-3

- Menurut *Global Islamic Economy* (GIE) , industri halal meliputi industri yang terkait **pangan, keuangan, pakaian, pariwisata, rekreasi, farmasi** dan **kosmetik**.
- Perkembangannya sangat meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal, jumlah penduduk Muslim dunia, dan kesadaran beragama dari penganut Islam.
- Perkembangan industri halal tidak hanya terjadi di negara Muslim atau negara berpenduduk mayoritas Islam melainkan juga terjadi di negara yang minoritas penduduk beragama Islam, seperti **Thailand, Brazil, Perancis, Korea Selatan**, dll

Industri Halal di Indonesia

- Indonesia merupakan negara mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia (87,2% Muslim dari 268 juta penduduk NKRI dan 13% dari populasi Islam di dunia).
- Tapi perkembangan industri halalnya masih tersendat, masih jauh dari harapan, dan tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagai negara yang berpopulasi muslim terbesar di dunia.
- Indonesia hanya menempati ranking ke 5 sebagai industri halal dunia, meningkat dari posisi 10 pada tahun sebelumnya, tapi masih jauh sekali dibandingkan negara tetangga Malaysia yang menempati urutan pertama (*Global Islamic Economy Report 2019/2020*).

Faktor Berpengaruh :

- 1. Regulasi dan Peraturan Jaminan Produk Halal dan Industri Halal belum mantap.**
- 2. Kemampuan dan kapasitas Sumber Daya Manusia masih kurang untuk menjalankan Industri dan Ekonomi Halal.**
- 3. Infrastruktur industri halal sangat kurang dan belum menunjang pertumbuhan ekonomi halal.**
- 4. Pasokan bahan baku/bahan mentah industri halal >96% masih import yang dapat menyulitkan dalam sertifikasi halal produk.**
- 5. Kriteria, norma dan standar dalam sertifikasi halal produk berbeda di negara-negara Islam (ada perbedaan madzhab).**

Pendorong Peningkatan Industri Halal

1. Demografi Muslim


2. Kesadaran beragama Islam

3. Pasar Halal Dunia

4. Belanja Halal Muslim

5. Penggunaan Internet, media sosial dan E-commerce

Efek Berantai Produk Halal



Tantangan Yang Dihadapi Industri Halal




Strategi Pengembangan Industri Halal

- 1. Pengembangan infrastruktur dan Kawasan Industri Halal**
- 2. Pemantapan regulasi Penjaminan Halal dan Standar Halal yang komprehensif.**
- 3. Peningkatan kontribusi industry halal terhadap ekonomi halal**
- 4. Pengembangan sumber daya manusia pelaksana industry dan ekonomi halal**
- 5. Pengembangan serta penerapan sains dan teknologi halal untuk mendukung industry halal (digitalisasi rantai pasok, produksi, distribusi dan marketing)**

Standar dan Kriteria Produk Halal

- **Produk Halal** adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (**UU JPH Psl 1 ayat 2**).
- Standar, prosedur dan kriteria Jaminan Produk Halal ditetapkan oleh **BPJPH (UU JPH Pasal 6)**.
- **Standar** adalah spesifikasi teknis atau norma yang dibakukan termasuk cara dan metode yang disusun berdasarkan **konsensus** dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan dan perkembangan IPTEK untuk memperoleh manfaat yang besar (**PP No 102 Tahun 2000**).
- **Standar Jaminan Produk Halal** adalah norma dan aturan teknis yang telah dibakukan untuk menjamin kehalalan produk, yang ditetapkan oleh BPJPH.

Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal



Standar Produk Halal

1. **Persyaratan Produk Halal** dapat diturunkan dari persyaratan **Syariat Islam** dan **Fatwa Ulama** serta **Peraturan perundang-undangan Jaminan Produk Halal** dan Peraturan perundangan yang terkait.
2. **Kriteria Produk Halal** merupakan patokan kualitatif atau kuantitatif yang menggambarkan ketentuan yang harus diindahkan atau dilakukan untuk membuat suatu keputusan yang terkait kehalalan.
3. **Metode Pengujian Halal** merupakan cara pengukuran karakteristik atau audit, lalu hasilnya dibandingkan terhadap Standar Halal untuk digunakan sebagai penilaian kesesuaian.
4. **Pedoman Produksi Halal** adalah acuan cara membuat produk halal.



Kriteria Produk Halal

1. Bahan dan Proses Produksi harus HALAL sesuai Syariat Islam

2. Tidak terbuat dari bahan-bahan yang haram atau najis

3. Tidak terkontaminasi atau tercampur dengan bahan haram atau najis

4. Selama produksi, penyimpanan, transportasi, distribusi dan penyajian tidak terkontaminasi dan tercampur bahan haram atau najis.

Konsep Produk Halalan-Thoyyiban

HALAL

- Dibolehkan menurut Syariah Islam.
- Bahannya halal dan suci
- Tidak terbuat dari bahan Haram dan Najis.
- Tidak terkontaminasi bahan Haram dan Najis
- Tidak membahayakan kesehatan dan jiwa.

THOYYIBAN

- Baik dan Bersih
- Berkhasiat
- Bermanfaat
- Aman
- Berkualitas
- Sesuai Persyaratan Mutu
- Terdaftar di Regulator (Badan POM RI)


Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

- Industri Halal yang memproduksi produk halal **wajib** menyiapkan suatu **Sistem Jaminan Produk Halal** untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten.
- Sistem Jaminan Produk Halal adalah suatu sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur **bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia** dan **prosedur** dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- Sistem Jaminan/Manajemen Halal yang lain: **Halal Assurance System (HAS) 23000** (LPPOM MUI) dan **Sistem Manajemen Halal ISO 99001:2016** (BSN)

Sistem Jaminan Produk Halal-2

- Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur Bahan, Proses Produksi, Produk, Sumber Daya, dan Prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH. (Pasal 65 PP 39/2021 Bab Penjelasan)
- Pelaku Usaha wajib menerapkan SJPH (pasal 65 PP 39/2021)

SK Kepala BPJPH No 57 tahun 2021



SJPH Merupakan Panduan Bagi:

1. **Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)** dalam penetapan Fatwa Halal Produk
2. **Perusahaan (Pelaku Usaha)** yang akan menyusun dan menerapkan SJPH dan mengajukan Sertifikasi Halal
3. **Auditor/LPH** yang akan melakukan audit terhadap pelaku usaha
4. **Lembaga Sertifikasi Halal (LSH)** untuk melakukan proses sertifikasi
5. **Lembaga Pelatihan** untuk melakukan kegiatan pelatihan
6. **Penyelia Halal** dalam menyusun sistem jaminan produk halal
7. **Auditor Internal** perusahaan untuk melakukan pemantauan SJPH
8. **Pimpinan Puncak** perusahaan untuk melakukan evaluasi SJPH
9. **Pengawas SJPH** untuk melakukan pengawasan SJPH
10. **Fasilitator SJPH** dalam melakukan fasilitasi SJPH
11. **Penegak hukum** dalam melakukan penegakan hukum
12. **Pemerintah** dalam melakukan kegiatan terkait jaminan produk halal

Asas Sistem Jaminan Produk Halal




Daftar Isi SJPH

1. Ruang Lingkup
2. Acuan
3. Istilah dan Definisi
4. Azas Sistem Jaminan Produk Halal
5. Persyaratan SJPH
 - 5.1 Komitmen dan Tanggung Jawab
 - 5.1.1 Kebijakan Halal
 - 5.1.2 Tanggung Jawab Manajemen
 - 5.1.3 Pembinaan Sumberdaya Manusia
 - 5.2 Bahan
 - 5.2.1 Sumber Bahan Halal
 - 5.2.2 Sumber Bahan Tidak Halal
 - 5.3 Proses Produk Halal (PPH)
 - 5.3.1 Lokasi, Tempat, dan Bangunan
 - 5.3.2 Alat dan Perangkat
 - 5.3.3 Prosedur PPH
 - 5.3.4 Validasi dan Verifikasi
 - 5.4 Produk
 - 5.4.1 Umum
 - 5.4.2 Pengemasan dan Pelabelan
 - 5.4.3 Penyimpanan, *Display*, Pelayanan, dan Penyajian
 - 5.4.4 Identifikasi dan Mampu Telusur
 - 5.5 Pemantauan dan Evaluasi
6. Persyaratan Sistem Manajemen
7. Persyaratan Sertifikat Halal
8. Persyaratan Label Halal
9. Lampiran
 - 9.1 Persyaratan Metode Pencucian Menurut Hukum Islam
 - 9.2 Kategori Produk
 - 9.3 Prosedur Sertifikasi Halal
 - 9.4 Format Pedoman SJPH
 - 9.5 Dokumen Persyaratan Sertifikasi Halal
 - 9.6 Contoh Sertifikat Halal
 - 9.7 Contoh Label Halal
10. Bibliografi

Sertifikasi Halal Produk di Indonesia


- **Sertifikasi halal** adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui kegiatan beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal pelaku usaha telah memenuhi persyaratan/standar halal yang telah ditetapkan.
- Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh **BPJPH** berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh **Majelis Ulama Indonesia** (UU JPH pasal 1)
- Sertifikasi Halal Produk sudah dilakukan sejak tahun **1994** oleh **LPPOM MUI** menggunakan **HAS 23000** sebagai acuan standar halal produk sejak 2012 dan Sertifikasi Halal online (CEROL) sejak 2013.
- Sertifikasi Halal sekarang dilakukan oleh **BPJPH** (UU JPH pasal 6) melalui pemeriksaan kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (**LPH**) .

Skema Sertifikasi Halal Reguler



- Sesuai KMA 982 tahun 2019, LPPOM MUI ditunjuk sebagai LPH yang memeriksa kehalalan produk.
- 10 LPH sekarang sudah diakreditasi.

Skema Sertifikasi Halal “Self Declare”



- Sesuai PMA No 20 th 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi PUMK
- Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil didasarkan atas **pernyataan** pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

▪ **Standar halal paling sedikit terdiri atas:**

- Adanya pernyataan pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi: kehalalan produk dan Bahan yang digunakan; dan PPH.
- Adanya pendampingan PPH.

Pendampingan Proses Produk Halal

- Pendampingan PPH dilakukan oleh:
 - a. Organisasi kemasyarakatan Islam
 - b. Lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum
 - c. **Perguruan tinggi.**
- Pendampingan PPH melakukan:
 - a. **Verifikasi**
 - b. **Validasi** pernyataan kehalalan oleh pelaku Usaha.
- Dalam hal permohonan Sertifikat Halal yang diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil **tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.**
- Kriteria dan tata cara penetapan pelaku Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam **Peraturan BPJPH.**

(Keputusan Kepala BPJPH No 135 tahun 2021 tentang Pedoman Pelatihan Pendamping PPH)

Digitalisasi Produk Halal

- Untuk menembus pasar halal lokal maupun global diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, di antaranya digitalisasi produk untuk tujuan pemasaran produk (digitalisasi marketing).
- Digitalisasi adalah suatu proses alih media dari bentuk tercetak, gambar, video atau audio menjadi digital dengan bantuan komputer, telepon genggam, scanner, operator dan perangkat lunak pendukung (*software*).
- Digitalisasi bertujuan untuk memperoleh efisiensi dan optimalisasi dalam penyimpanan, keamanan dan keterjangkauan informasi oleh pengguna.
- Dengan digitalisasi, masyarakat konsumen secara cepat dapat mengakses informasi melalui internet tentang perusahaan dan produk halal yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan pemasaran produk halal.

Terima Kasih
Alhamdulillah